



**PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS
ISLAM DAN URUSAN HAJI NO. D/71/1999
TENTANG PEMBINAAN GERAKAN
KELUARGA SAKINAH**

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Barat)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyah*

Oleh

AYU PUTRI HASIBUAN

NIM. 151010003

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS
ISLAM DAN URUSAN HAJI NO. D/71/1999
TENTANG PEMBINAAN GERAKAN
KELUARGA SAKINAH**
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**SRI AYU PUTRI HASIBUAN
NIM. 1510100003**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Skripsi
a.n. Sri Ayu Putri Hasibuan

Padangsidempuan, Agustus 2019
Kepada. Yth:
**Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN**
di –
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Sri Ayu Putri Hasibuan yang berjudul : **Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua)** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu *Ahwal Al-Syakhshiyah* pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1001

SURAT PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sri Ayu Putri HaSibuan

Nim : 15 101 00003

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji
No.D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Padangsidempuan Batunadua).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai mana tercantum pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan Juli 2019
Yang menyatakan



Sri Ayu Putri Hasibuan
15 101 00003

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sri Ayu Putri Hasibuan
NIM : 15 101 00003
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan bentuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Juli 2019
Yang Menyatakan



**Sri Ayu Putri Hasibuan
NIM. 15 101 00003**




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Kut. 4, 5 Sibitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fsd@iain-padangsidimpuan.ac.id


**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Sri Ayu Putri Hasibuan
NIM : 1510100003
Judul Skripsi : Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji
No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua)


Ketua



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Sekretaris



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

Anggota


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004


Ahmatuzjar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005


Hasiyah, M.Ag.
NIP.19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Agustus 2019
Pukul : 15.00 s/d 17.00 WIB
Hasil/Nilai : 95, 25 (A+)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 55 (Tiga Koma Lima Lima)
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email:fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1278 /In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji
No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Padangsidempuan Batunadua)

Ditulis Oleh : Sri Ayu Putri Hasibuan
NIM : 15 101 00003

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 26 Agustus 2019
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: "***Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Batunadua)***". Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI.,MSI sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag., pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Salman selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Alm. Ayahanda tercinta Syaifuddin Hasibuan dan Ibunda tersayang Rosnani yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
10. Saudara-saudara saya, Asman Efendi Hasibuan, Dina Amelia Hasibuan, Zulfadli Hasibuan, Ikhsan Syahrul Hasibuan dan Alfun Rizki Hasibuan yang telah memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berlima selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Teman seperjuangan yang teristimewa Masliana, Riska Yanti Sitompul, Nurul Fajariyah, dan Ahmad Dahlan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
12. Sahabat-sahabat saya Dewiyanti Rambe, Nurani, Adelina Widya Arnaz, Eka Wahyuna Situmeang, Alwi Akbar Ginting, Febry Armanda, Febri Alamsyah, Asnia Harahap dan Pahrur Rozi.

13. Keluarga Besar Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Ernita, Latifa, Maharani, Baginda, Adi, Mhd Rizky Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
14. Adik-adik junior di fakultas syariah dan ilmu hukum Risky Marito, Ridwan, Isa Yurida, Sahron dan Zuanda Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Agustus 2019
Penulis,

SRI AYU PUTRI HASIBUAN
NIM. 15 101 00003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fatḥah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ئ	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	Fatḥah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dangarisatas
اِ... اِوْ...	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
اِوْ...	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah* hidup, yaitu *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arab nyam emang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu ke resmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003

ABSTRAK

Nama : Sri Ayu Putri Hasibuan
Nim : 15 101 00003
Judul : Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/ 71/ 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Batunadua)

Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah suatu bentuk program nasional yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan Keluarga Sakinah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah yang menekankan pada aspek penanaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun pada pelaksanaannya hal ini tidak terealisasikan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang pada dasarnya hal ini sebagai tugas pokok Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Batunadua

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kec. Batunadua Padangsidempuan dan apa faktor-faktor penghambat yang mereka lakukan agar terwujudnya keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* (lapangan) yaitu mengumpulkan data dari Kantor Urusan Agama mengenai pembinaan gerakan keluarga sakinah .

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan observasi. Setelah Peneliti memperoleh data, maka data-data tersebut di olah/analisa untuk diperiksa kembali validitas data secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama masih kurang sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, pada pasal 12 menyatakan ada 9 sembilan point Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, namun pada pelaksanaannya tidak demikian dan hanya melaksanakan empat program sekaligus melalui workshop atau seminar. Juga banyaknya penghambat untuk melaksanakan program pembinaan gerakan keluarga sakinah. Namun, semua keterbatasan tersebut terlaksana dengan adanya komitmen yang kuat dan inisiatif dari pihak KUA yang selalu melakukan beberapa program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah terhadap setiap keluarga demi mewujudkan keluarga sakinah.

Kata Kunci : Perkawinan, Pembinaan, dan Keluarga Sakinah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Ilmiah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Peneitian.....	9
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	14
3. Syarat-syarat Perkawinan.....	15
4. Tujuan Perkawinan.....	16
5. Hikmah Perkawinan.....	18
B. Keluarga Sakinah.....	19
1. Pengertian Keluarga Sakinah	19
2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah.....	22

3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah.....	23
4. Kriteria Keluarga Sakinah	24
5. Indikator Keluarga Sakinah.....	26
6. Fungsi Keluarga Sakinah.....	28
C. Pembinaan Keluarga Sakinah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji	
1. Pengertian Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah	29
2. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.....	30
3. Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.....	33
4. Tujuan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian	45
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua	45
2. Kondisi Demografi	46
3. Tugas dan Fungsi KUA.....	47
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua	49
B. Paparan Data	
1. Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.....	49
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.....	56
C. Analisa Data.....	58

BAB V PENUTUP

1). Kesimpulan..... 61
2). Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berkeluarga diawali dengan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Tujuan dari sebuah Perkawinan ialah untuk membentuk keluarga sakinah. Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka.


Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.¹ Keluarga yang dimaksud ini ialah suami dan istri yang terbentuk melalui perkawinan, tanpa melalui perkawinan hal tersebut tidak dapat disebut sebagai keluarga, hidup bersama seorang pria dan seorang wanita harus diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga. Sedangkan sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang.² Sebaiknya apabila sebagian atau salah satu dari yangdisebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah.

¹ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005, h. 4.


² *Ibid.*

Seseorang yang sakinah hidupnya akan terpelihara baik dari segi kesehatannya, cukup sandang, pangan, papan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak azasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila. Keluarga sakinah merupakan suatu ikatan perkawinan yang mempertemukan dua hati yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lain, pada dasarnya seorang pria dan seorang wanita ingin hidup bersama dalam satu atap yang akan membentuk suatu rumah tangga dan bertujuan untuk menciptakan rasa kasih sayang dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada hal ini disebut sebagai visi pembangunan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta berdisiplin.³ Berasal dari sebuah keluarga bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa yang sangat menentukan tercapainya visi tersebut, dan dianggap sebagai barometer utama dalam pencapaian visi pembangunan negara. Berdasarkan ayat Al-Quran surah Ar Ruum ayat 21 menyebutkan ;



³ Khoiruddin Nasution, *Peran Kursus Nikah*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), h. 181.



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang perkawinan akan memimpikan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat yang ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shaleh dan shaleha, yang didalamnya kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan yang akan dirasakan setiap anggota keluarga.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina secara syah atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spritual dan materil secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang anggota keluarga dan lingkungan yang selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.⁴

Adapun tercapainya tujuan perkawinan bergantung bagaimana pasangan suami istri itu bisa menyikapi dan mengedapankan akal sehat demi terjaganya keutuhan sebuah rumah tangga dan mampu menjaga anggota keluarganya agar tetap dalam keharmonisan. Permasalahan pembentukan keluarga sakinah juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh suami, istri dan anggota

⁴ Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2011, h. 91.

keluarga lainnya yang berdampak negatif untuk kelangsungan hidup berkeluarga sehingga banyak dikalangan masyarakat yang belum mampu mencapai dan mewujudkan keluarga sakinah itu.

Karena besar resiko dan tanggung jawab dalam mengatur kehidupan rumah tangga, maka tidak sedikit dari pada pasangan suami istri yang gagal dalam membina rumah tangga disebabkan karena tidak adanya rasa kasih sayang dan saling memahami antara suami istri tersebut, percekcoakan dan kekerasan rumah tangga akan timbul kapan saja sehingga untuk menciptakan kebahagiaan hidup bersama tidak tercapai dan masih banyak lagi alasan yang menyebabkan runtuhnya istana rumah tangga.

Setiap orang selalu mendambakan rumah tangga yang dibangunnya dengan keharmonisan, memperoleh kedamaian dan ketentraman, akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pada kenyataannya seseorang akan banyak mengalami rintangan dan ujian. Tidak jarang terdapat pasangan yang mengalami keguncangan didalam rumah tangga, untuk membina dan menjaga sebuah bahtera rumah tangga itu sangat sukar.

Didunia muslim dan Islam termasuk Indonesia adalah adanya upaya pembaharuan hukum keluarga dalam hal dibidang perkawinan, perceraian dan warisan. Ada sejumlah peraturan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang keluarga, perundang-undangan ini juga merupakan bagian dari upaya dalam pencapaian visi tersebut khususnya dalam keluarga sakinah.⁵

⁵ *Ibid.*

Perundang-undangan yang dimaksud adalah : (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kata bahagia disini bukan hanya kesenangan semata melainkan adanya ketentraman damai dalam suatu keluarga itu”, (2) Keputusan Menteri Agama R.I. (KMA) No. 3 tahun 1999, tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah; (3) Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Terkait dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut berisikan peraturan yang bermaksud untuk mengatur mengenai suatu ketahanan dalam membangun sebuah keluarga indonesia dan dibawah kendali Pokok Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara untuk programnya bermaksud dalam pelaksanaannya (pengaplikasian) yang lahir dari akibat peraturan tersebut seperti: Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, bahwa dari sejumlah peraturan dan program ini tentu mempunyai tujuan dalam visi Pembangunan Indonesia.

Maka dengan lahirnya program yang bersifat nasional dalam Gerakan Keluarga Sakinah yang melahirkan sebuah keluarga sakinah yang telaten, melalui Keputusan Menteri Agama yang seleksinya dilaksanakan sekali dalam setahun yang diadakan oleh lembaga yang telah diakreditasi dari Dirjen Bimas Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota.

Bahwa dengan dikeluarkannya peraturan dan program yang bersifat nasional yang pada hal ini disetiap Kantor Urusan Agama juga mengetahui akan peraturan tersebut, namun pada kenyataannya peraturan dan program tersebut tidak dilaksanakan padahal ini merupakan sebagai barometer utama untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia.⁶

Pembinaan gerakan keluarga sakinah pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dan dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Berkaitan dengan masalah ini dari hasil wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Batunadua menyebutkan tentang Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan terhadap Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah ini, Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Batunadua sudah pernah mengikuti program ini pada periode tahun 2015-2016 yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenag Pusat pemilihan keluarga sakinah.⁷

Dilihat dari permasalahan yang berkenaan tentang keluarga ini, serta dari 6(enam) Kantor Urusan Agama disetiap kecamatan Padangsidempuan hanya ada

⁶ Khoiruddin Nasution dan Syamruddin Nasution, *Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga Sakinah*, Jurnal Ilmu Syariah dan ilmu Hukum, 2017, h. 4.

⁷ Wawancaradengan Bapak Salman (Ka.KUA Kec. Padangsidempuan Batunada).

1(satu) Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua yang pernah mengikuti pemilihan keluarga sakinah. Pada kenyataannya ini merupakan suatu program yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembinaan keluarga sakinah untuk mampu mewujudkan keluarga yang sakinah. Namun, untuk pelaksanaannya masih banyak masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Batunadua yang masih belum mengetahui tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Hal inilah yang menjadi pemikiran peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji No.D/71/1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinahdi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua”** dengan tujuan untuk mengetahui peranan Kantor Urusan Agama terhadap Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/71/1999 pada bidang pembinaan keluarga sakinah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua?
2. Apa Faktor Penghambat KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua dalam melaksanakan pembinaan gerakan Keluarga Sakinah

menurut keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁸
2. Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal membina suatu bentuk untuk membangun, pembaharuan dan menyempurnakan.⁹
3. Keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka.
4. Sakinah adalah rasa tenang, aman dan damai seseorang akan merasakan Sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang.¹⁰

⁸ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

⁹ Dendy Sugono, *KBBI*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018), h. 202.

¹⁰ *Ibid*, h. 9.

5. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlaqul karimah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan mengadakan penelitian ini:

1. Mengetahui Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat yang dialami KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dalam penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam dan juga menambah bahan pustaka bagi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Padangsidimpuan.

2. Secara praktis

- a. Sebagai sumbangan Ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai sumbangan Ilmu Hukum Islam pada khususnya, terutama pada masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. D/71/1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait meliputi KUA, Kementerian Agama (KEMENAG) dengan pelaksanaan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang gerakan pembinaan keluarga sakinah.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sunarti Wijayanti dengan judul Skripsi *“Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maslaha Mursalah”* Dari hasil pembahasan peneliti memahami bahwa penelitian Sunarti Wijanti membahas tentang pembentukan keluarga sakinah demi mewujudkan kemasalahatan bagi masyarakat.

Dan Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Ulma dengan Judul Skripsi *“Eksistensi Kua Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Dikecamatan Bonto Marantu Kabupaten Gowa”*. Dari hasil pembahasan peneliti memahami bahwa penelitian Fitriani membahas tentang Peran penting KUA terhadap Sumber daya Manusia yang ada pada kecamatan Bonto Marantu Kabupaten Gowa. Dianggap

karena masyarakat dari Kecamatan Bonto Marantu belum mengetahui tugas KUA tersebut.¹¹

Dari Pembahasan tersebut sungguh sangat berbeda dengan judul pembahasan peneliti yang memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpuan Batunadua, dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. D/71/1999 mengenai pembinaan gerakan keluarga sakinah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah serangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

BAB II pada bab ini merupakan kumpulan kajian teori yang dijadikan sebagai alat untuk menjelaskan tentang konsepsi keluarga sakinah yang meliputi pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, pengertian Keluarga Sakinah, Dasar Hukum Keluarga Sakinah, Kriteria Keluarga Sakinah, dan Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah dan Indikator Keluarga Sakinah.

¹¹ Fitriani Ulma, *Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bonto Marantu Kabupaten Gowa*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016.

BAB III pada bab ini berisikan tentang metode penelitian, untuk mencapai hasil sempurna, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, penjamin keabsahan data, pengolahan dan analisis data.

BAB IV pada bab ini merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah.

BAB V pada bab ini merupakan bagian hasil akhir dari penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian yang tercantum pada IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada pihak yang berkompeten atau ahli dalam masalah ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *zawaja*. kata inilah yang menjadi istilah pokok yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan (Pernikahan). Istiah kata *zawaja* berarti pasangan di samping dinamai *nikah* yang berarti penyatuan rohani dan jasmani. Dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²


Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah kelompok kecil dari masyarakat. Yang sangat mempengaruhi kemajuan kesejahteraan negara tersebut yang dilihat dari kualitas masyarakatnya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam didunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah S.w.t. berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 1.

¹ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati), 2002, h. 186.

² Undang-undang, Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Pasal 1 dan 2 ayat 1)



Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dan adapun Hadist mengenai Perkawinan adalah:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
 (يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
 ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) متفق عليه

Artinya: Dari Abdullah Putra Mas'ud ra, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."³

3. Syarat-syarat Perkawinan

³ Alhafizh Ibn Hajr Al-Asqalah, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: CV. Toha Putera, 1996), h.491.

Adapun syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :⁴

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - 1). Beragama Islam
 - 2). Laki-laki
 - 3). Jelas Orangnya
 - 4). Dapat memberikan persetujuan
 - 5). Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - 1). Calon Mempelai wanita, syarat-syaratnya
 - 2). Perempuan
 - 3). Jelas Orangnya
 - 4). Dapat diminta persetujuannya
 - 5). Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali Nikah, Syarat-syaratnya:
 - 1). Laki-laki
 - 2). Dewasa
 - 3). Mempunyai hak perwalian
 - 4). Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
 - 1). Minimal dua orang saksi
 - 2). Hadir dalam ijab kabul
 - 3). Dapat mengerti maksud akad

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.71.

- 4). Islam
 - 5). Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- 1). Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2). Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - 3). Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari katanikah atau *tazwij*
 - 4). Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5). Antara Ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

4. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan sebagai berikut :

- a. Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah

Sebagaimana diungkapkan diawal bagian ini, bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang.⁵

- b. Mendapatkan dan melangsungkan Keturunan

Pada hakikatnya diciptakannya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan ini, guna menggiring mereka memproduksi anak melalui hubungan kelamin. Anak

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), h. 43.

adalah hiasan kehidupan dan penerus keturunan yang akan meramaikan dunia dalam misinya sebagai khalifa bumi.⁶

c. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Disamping pemenuhan naluri seksual (biologis) juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang, karena perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.⁷

d. Menjaga Kehormatan

Tujuan keempat perkawinan untuk menjaga kehormatan, bahwa kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis dengan perkawinan kedua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, yakni kebutuhan biologisnya terpenuhi demikian juga kehormatan terjaga.

e. Untuk Ibadah

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan sakral, yang secara sederhana didasarkan pada pengamanlan agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga.

5. Hikmah Perkawinan

Menurut Ali Ahmad Al- Juryawi hikmah- hikmah perkawinan itu banyak antara lain:⁸

⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003) h.14.

⁷ Khoiruddin, *Hukum Perkawina I, Op. Cit.*, h.48.

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2002), h.65.

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur
- b. Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- c. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- d. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- e. Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, mempengaruhi kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang.

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga dalam kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai: ibu, bapak, dan anak-anaknya, orang seisi rumah, anak bini, sanak saudara dan

kaum kerabat.⁹ Menurut Horton dan Hunt, sebagaimana dikutip oleh Siti Norma dan Sudarso, istilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian sebagai berikut:

- (a) suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama;
- (b) suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan;
- (c) pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak;
- (d) pasangan nikah yang mempunyai anak dan
- (e) satu orang duda atau janda dengan beberapa anak.¹⁰

Para ahli biasanya menyebutkan definisi keluarga dengan membagi keluarga ke dalam dua bentuk, yakni keluarga inti dan keluarga luas. Keluarga inti atau disebut juga *conjugal family*, adalah keluarga yang anggotanya terdiri dari orangtua dan anak-anaknya yang belum kawin. Keluarga inti merupakan bentuk keluargayang paling tua. Bila sebuah keluarga inti terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anaknya mereka yang belum kawin, maka disebut keluarga inti yang sederhana atau disebut keluarga batih yang berdasarkan monogami.

Adapun keluarga luas adalah keluarga yang tidak hanya terdiri dari ayah ibu dan anak-anaknya yang belum kawin, tetapi juga bersama anak yang telah kawin beserta suaminya atau istrinya dan cucu. Dengan kata lain, keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari lebih dari satu keluarga inti, tetapi semuanya merupakan satu kesatuan sosial yang amat erat, dan biasanya hidup tinggal bersama pada satu tempat.

⁹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 676.

¹⁰ Siti Norma & Sudarso, "*Pranata Keluarga*" dalam, J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto(ed), *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 207.

Sakinah dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.¹¹ Makna kata sakinah dalam pernikahan tersebut dapat diartikan sebagai seorang suami dan istri harus bisa membuat pasangannya merasa tentram, tenang, nyaman dan damai, dalam menjalani kehidupan bersama supaya rumah tangga yang langgeng dibutuhkan sebuah iman dan ikatan yang kuat berupa kesetiaan yang selalu menerima setiap saat dan apa adanya.


Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah, yang berada dalam kalbu, kondisi sakinah tersebut perlu dijabarkan secara operasional baik dalam kaitan kondisi fisik non fisik dan maupun situasi yang ada didalamnya. Dengan kata lain sakinah merupakan tujuan keluarga yang memerlukan kajian dan penjelasan yang rinci sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Adapun pengertian keluarga sakinah yang terdapat dalam keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji tentang Pembinaan keluarga Sakinah dalam Bab 3 pasal 3 menyebutkan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlaq mulia.

¹¹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, h. 1246.

¹² Siti Romlah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum*, (Jurnal, Vol. XXV, No.1, 2006), h. 69.

Jadi, Keluarga Sakinah merupakan dua kata yang dipakai untuk saling melengkapi, kata sakinah sebagai kata sifat untuk menyifati kata keluarga. Munculnya istilah keluarga sakinah ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21.



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹³


Yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau keluarga adalah untuk mencari ketentraman, dan ketenangan atas dasar saling menyayangi dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Jadi keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibangun atas dasar agama, rasa saling pengertian, saling menghargai hak-hak dan kewajiban masing-masing antara pasangan suami istri serta mengutamakan penerapan aqidah dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam membina hubungan suami istri maupun pembinaan keluarganya. Dan untuk memperoleh situasi seperti ini, hanya dengan jalan melalui pernikahan ketenangan batin dan rumah tangga

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Ar-Ruum Ayat 21

diperoleh. Tentunya akan menghasilkan anggota masyarakat yang baik, dan mengalir darah baru ke urat-urat masyarakat sehingga menjadi lebih segar, kuat, maju dan berkembang.¹⁴

2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Adapun Istilah keluarga sakinah juga sudah disebutkan didalam Al-Qur'an surah Ar-ruum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dari ayat tersebut dapat dilihat tujuan perkawinan dapat dilihat dari penjelasan ayat yang mana untuk menciptakan rasa ketentraman, dan membangun rasa kasih sayang .

3. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila terdapat ciri-ciri sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Fuad Sahalih, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 30.

¹⁵ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 12.

- a) Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya sehingga darinya, tercemrin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- b) Anak-anaknya baik berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- c) Pergaulannya baik, pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertentanga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- d) Berkecukupan rizki sandang, pangan dan papan. Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang terpenting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan biaya pendidikan dan ibadahnya.
- e) Semangat dalam mempelajari pengetahuan agama
Semangat dalam mempelajari pengetahuan agama merupakan sikap jiwa dan raga yang dipenuhi dengan kesejukan iman, yang membuat motivasi dalam mempelajari pengetahuan agama. Karena kebahagiaan yang hakiki dapat dari keimanan yang benar.
- f) Terjaganya kesehatan keluarga
Kesehatan keluarga merupakna pondasi didalam keluarga sangat mendukung terwujudnya keluarga sakinah dengan memperhatikan gizi dari anggota keluarga tersebut.

4. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah menyebutkan susunan kriteria keluarga sakinah yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut :¹⁶

a). Keluarga Pra Sakinah

Keluarga Pra Sakinah yaitu : Keluarga-keluarga yang bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

b). Keluarga Sakinah I

Keluarga Sakinah I yaitu : Keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

¹⁶ Departemen Agama RI., *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kementerian Agama RI. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaran Haji Direktorat Urusan Agana Islam, 2011, h. 20.

c). Keluarga Sakinah II

Keluarga Sakinah II yaitu: Keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amaljariyah, menabung dan sebagainya.

d). Keluarga Sakinah III

Keluarga Sakinah III yaitu : Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, ahklaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

e). Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga Sakinah III Plus yaitu : keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, dan sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

5. Indikator Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila terdapat indikator sebagai berikut:¹⁷

a. Penerapan kehidupan keberagamaan dalam keluarga .

Anggota keluarga yang selalu menjaga keimanan kepada Allah swt, menjaga dari dari hal-hal yang berbau syirik, taat kepada ajaran agama, serta yakin akan adanya hari akhir. Dari segi ibadah mampu melaksanakan dengan istiqomah, baik ibadah yang hubungannya dengan Allah swt ataupun dengan sesama manusia.

b. Semangat dalam mempelajari pengetahuan agama.

Selalu menerapkan pengetahuan agama, serta mempelajari dan mendalaminya. Orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dalam hal ini pendidikan, terutama pendidikan atau pengetahuan agama. Dan terakhir penerapan budaya gemar membaca dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menambah wawasan pengetahuan, baik pengetahuan umum, ataupun pengetahuan agama.

c. Terjaganya kesehatan keluarga

Semua anggota keluarga bisa menjaga kesehatan masing-masing atau dengan menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin dan lain sebagainya. Dengan keadaan anggota keluarga selalu membiasakan

¹⁷ Mustafa Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 12.

hidup sehat, maka akan dengan mudah menjalani hidup sehari-hari dan semangat bekerja dan beribadah selalu terjaga.

d. Tercukupnya ekonomi keluarga.

Keadaan ekonomi yang stabil tentunya akan bisa membawa dampak yang cukup signifikan terhadap suasana ketenangan dalam keluarga. Penghasilan suami yang cukup untuk menafkahi kebutuhan keluarga akan sangat menentukan kelanjutan kehidupan dalam rumah tangga. Ketika penghasilan suami sudah mencukupi kebutuhan rumah bekerja diluar rumah. Sehingga ia bisa focus dan konsentrasi mengurus urusan dalam rumah tangga terutama anak-anak.

e. Hubungan Sosial Keluarga yang Harmonis.

Hubungan suami-istri yang saling menyayangi, saling mencintai, dan saling terbuka dalam hal apapun, saling mempercayai, menghormati, saling membantu, dan selalu bermusyawarah akan berpengaruh terhadap suasana keharmonisan dalam rumah tangga. Hal demikian bisa membantu menjaga hubungan antara orang tua dan anak, hubungan yang dekat, dan yang paling penting apa yang dilakukan oleh orangtua akan selalu dicontoh oleh anak-anak. dengan begitu, antar sesama anggota keluarga akan selalu menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

6. Fungsi Keluarga Sakinah

Adapun fungsi keluarga adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah, Op. Cit.*, h.15.

- a. Fungsi Biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas.
- b. Fungsi Edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya.
- c. Fungsi Religius. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, penyadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut.
- d. Fungsi Protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya.
- e. Fungsi Sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifat universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh.

- f. Fungsi Rekreatif. Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah.
- g. Fungsi Ekonomis. Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga, keamanan hidup dibangun diatas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan keamanan ekonomi.

B. Pembinaan Keluarga Sakinahberdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

1) Pengertian Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah pada Bab 1 menyatakan bahwa Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah merupakan gerakan masyarakat secara nasional yang tumbuh dari bawah yang perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan segenap komponen bangsa.¹⁹

2) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Adapun Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gerakan keluarga sakinah berdasarkan keputusan dirjen bimas islam dan urusan haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai berikut:

a. Persiapan

¹⁹ Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2003, h. 11.

Sebelum melaksanakan Kegiatan Operasional Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, disarankan masing-masing daerah melakukan persiapan sebagai berikut:²⁰

- 1). Mengadakan analisa situasi lingkungan yang akan mendukung program.
- 2). Mengadakan analisa terhadap beberapa program pembinaan keluarga sakinah.
- 3). Menentukan prioritas program yang sesuai dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing.
- 4). Mengadakan pendataan tentang keluarga pra sakinah, sakinah I, sakinah II, sakinah III dan sakinah III plus.
- 5). Menentukan sasaran kegiatan
- 6). Menginvestarisir potensi yang ada pada masing-masing daerah.
- 7). Menyusun jadwal kegiatan.

b. Perencanaan

Perencanaan pada tingkat kecamatan : (1) Kepala KUA Kecamatan menerima berkas rencana pembangunan agama dari seluruh P3N Desa/Kelurahan di wilayahnya, (2) Kepala KUA meneliti berkas rencana pembangunan agama tersebut, dan menyempurnakan serta memadukan dengan rencana pembangunan agama tingkat Kecamatan (3) Kepala KUA Kecamatan membahas berkas rencana pembangunan agama tersebut pada diskusi UDKP atau musyawarah kecamatan

²⁰ *Ibid.* h. 47

dengan camat untuk dijadikan rencana program pembangunan agama kecamatan (4) Kepala KUA Kecamatan menyampaikan berkas rencana pembangunan Agama Kecamatan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, (5) Camat menyampaikan berkas tersebut kepada Bupati/Walikota.

a. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan Utama Gerakan Keluarga Sakinah adalah masyarakat, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, merencanakan, mengawasi dan mendorong agar program dapat berjalan sukses.
- 2) BP-4, P3N, P2A, LPTQ, Ustadz, Kiyai, Khatib, Takmir Masjid, Pesantren, Madrasah dan LSM yang berlatar belakang Agama seperti NU, Muhammadiyah dan Kelompok masyarakat lainnya merupakan pelaksana utama dalam gerakan keluarga sakinah.

b. Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan

- 1) Monitoring dilakukan secara berjenjang dan terus menerus dari pusat, provinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan dan desa/kelurahan.
- 2) Monitoring dilakukan dengan kunjungan langsung surat menyurat, telepon maupun sarana komunikasi lainnya.
- 3) Evaluasi dilakukan setahun dua kali, yaitu tengah tahunan dan akhir tahunan.

- 4) Evaluasi dilakukan di masing-masing jenjang administrasi, mulai dari evaluasi tingkat desa/ kelurahan, evaluasi tingkat kecamatan, kabupaten/kotamadya, provinsi dan pusat.
- 5) Sifat evaluasi disamping memperhatikan hasil kegiatan juga secara khusus mengevaluasi dampak negatif dari kegiatan tersebut.
- 6) Evaluasi diikuti oleh segenap sektor terkait di masing-masing tingkatan.
- 7) Hasil Evaluasi tengah tahunan dan akhir tahunan dilaporkan secara berjenjang dari desa/ Kelurahan , kecamatan, kabupaten,/ kotamadya, provinsi dan sampai ke Pusat.

c. Penerapan

- 1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/ Kotamadya, provinsi dan sampai ke pusat.
- 2) Pelaporan sekurang-kurangnya dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.
- 3) Hal-hal yang dilaporkan menyangkut hasil pelaksanaan kegiatan Gerakan Keluarga Sakinah dalam kurun waktu tiga bulan diwilayahnya.

3). Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Adapun bentuk Program Gerakan Keluarga sakinah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang pembinaan gerakan

keluarga sakinah pasal 12 menyatakan program-program pembinaan keluarga sakinah, program pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah antara lain adalah.²¹

a) Pendidikan Agama dalam keluarga

Program ini pada prinsipnya dilakukan oleh ayah dan ibu tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia dalam kehidupan keluarga dan lingkungannya. Dalam hal orang tua karena sesuatu tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka program menyelenggarakan bimbingan secara terpadu untuk kelompok ayah dan ibu agar mampu melaksanakan tugas bimbingan agama dalam keluarganya. Apabila masih ada sebagai orangtua yang karena sesuatu hal tidak mampu melaksanakan pola tersebut, program menyediakan tenaga pembimbing yang datang ke rumah-rumah . untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarannya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing keluarga.

b) Pendidikan Agama di dalam masyarakat

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan di masyarakat melalui kelompok keluarga sakinah, keagamaan dimasyarakat melalui kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim, kelompok wirid dan kelompok kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarannya termasuk

²¹ Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2003, h. 99.

modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing masyarakat.

- c) Peningkatan Pendidikan Agama melalui Pendidikan formal program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan formal dilembaga pendidikan agama dan pada keluarga, pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat pra sekolah samap perguruan tinggi. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoma, pelatihan-pelatihan dan kecukupannya penyediaan tenaga guru dan sebagainya.

- d) Pemberdayaan Ekonomi Umat

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan ekonomi keraakayatan seperti koperasi mesjid, kelompok usaha produksi keluarga sakinah, koperasi majelis taklim dan upaya pemberdayaan konomi keluarga lainnya. Untuk memacu usaha ini, kiranya perlu dikaitkan dengan pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasananya termasuk modul pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing.

- e) Pembinaan Gizi Keluarga

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada kekuarga dan masyrakat melallui pendekatan agama agar masyarakat mementingkan gizi yang baik bagiremaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita. Untuk menunjang kelancaran

kegiatan tersebut perlu disiapkan saana dan prasarananya termasuk pelatihan motivator, buku pegangan, modul, pedoman , pelatihan-pelatihan.

f) Pembinaan Kesehatan Keluarga

Program ini dilaksanakn dengan memberikan motivasi dabn bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama, agar masyarakat memperhatikan keseha ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya. Untuk melaksanakn program tersebut kegiatan difokuskan pada imunisasi catin, bayi dan ibu hamil dan kesehatan keluarga pada umumnya.

g) Sanitasi Lingkungan

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi bimbingan dan bantuan untuk penyediaan air bersih, jambanisasi dan sanitasi lingkungan . untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk pelatihan motivator, buku pegangan, modul, pedoman, dan pelatihan-pelatihan.

h) Penanggulangannya Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS

penanggulangan penyakit menular Seksual dan HIV/AIDS dilaksanakn dengan melalui pendekatan moral keagamaan,bukan melalui kondominasi. Bimbingan kehidupan diberikan kepada orang yang sudah terken HIV/AIDS agar berperilaku yang positif, dan khusnul khatimah. Bimbingan keagamaan diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena perilaku dan pekerjaannya beresiko terkena

penyakit menular seksual dan tertular HIV/AIDS, agar segera sadar dan memperbaiki dirinya menuju ke perbuatan dan pekerjaan yang lebih aman. Bimbingan dan motivasi keagamaan diberikan kepada masyarakat agar mengetauibahaya penyebaran HIV/ AIDS dan upaya penanggulangannya.

- i) Kegiatan tersebut dilaksanakan secara lintas sektor dan LSM Agama serta masyarakat yang dikoordinasikan oleh sektor Agama.

4). Tujuan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Adapun Tujuan Pembinaan Gerakan Keluarga sakinah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah pasal 5 menyatakan ada dua tujuan program pembinaan keluarga sakinah, yaitu sebagai berikut:²²

- a) Tujuan umum Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adaah sebagaiupaya peninbgkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antar masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.
- b) Tujuan khusus program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai berikut:

²² Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2003, h. 93.

Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal.

1. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majelis taklim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infaq dan shadaqah.
2. Meningkatkan gizi masyarakat melalui pembinaan caon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita dan usia sekolah dengan pendekatan agama
3. Meningkatkan kesehatankeluarga, masyarakat dan lingkungan mealui pendekatan agama dan gerakan jumat bersih.
4. Meningkatkan upaya penanggulangan penyaktenular seksual dan HIV/ AIDS melalui pendekatan moral dan keagamaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

(1). Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dilokasi penelitiantepatnya berada di wilayah Kota Padangsidimpuan, yang terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, yakni Kantor Urusan Agama.

(1) Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memulai penelitian dari awal bulan Juni sampai bulan Juli 2019.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif Penelitian Kualitatif ialah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. ¹Penelitian ini juga berupa penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh data dan informasi yang telah ditentukan. Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan problematika yang ada di KUA Kec. Padangsidimpuan Batunadua dalam kebijakannya melaksanakan pembinaan gerakan keluarga sakinah.

¹IAIN Padangsidimpuan, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2018), h. 31.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.² Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Data tersebut didapat dari hasil wawancara, dan survey yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan dan memberikan penjelasan tentang bahan data primer. Data ini bersifat pelengkap yang diperoleh dari tulisan-tulisan dan berbagai referensi yang relevan dengan penelitian ini seperti Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, serta dokumen-dokumen resmi terkait yang menjelaskan data primer.

² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000), h. 55.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah fasilitas yang digunakan oleh peneitidaam mengumpulkan data agar pekerjaaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Penelitian ini menggunakan instruen pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Observasi

Metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan, fakta bisa diperoleh meskipun objeknya adalah manusia.³ Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang dikembangkan.

Teknik observasi paling sesuai dengan penelitian sosial, karena pengamatan dapat dilakukan dengan melihat kenyataan dan mengamati secara mendalam, peneliti tidak hanya mencatat kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang diamati adalah komunikasi, interaksi, pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah. Dalam observasi ini, peneliti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah di KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua.

³ *Ibid*, h. 58.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban informan dicatat. Penelusuran informan penelitian dilakukan dengan teknik *selected informan*, yang didasarkan pada asumsi bahwa subyek tersebut sebagai actor dalam tema penelitian yang dilakukan. Wawancara adalah teknik yang cukup efektif dalam meneliti, karena akan dapat mengungkapkan lebih dalam informasi dari partisipan, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi dan sebagainya.⁴

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai, dari pihak pelaksana, dan para keluarga. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur, yaitu menentukan dan mencatat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, akan tetapi tetap pantas dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan pendalaman terhadap beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Dengan demikian, akan didapat data-data yang lengkap dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, pengamatan berperan serta dan wawancara mendalam (termasuk wawancara sejarah hidup) dapat pula dilengkapi dengan analisis dokumen seperti otobiografi, memoar, catatan harian, surat-surat,

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 135.

pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel majalah, brosur, buletin dan foto-foto.⁵

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik yang dikemukakan oleh Maleong, yaitu:

- a. Ketekunan pengamatan
- b. Triangulasi

Metode yang digunakan dalam triangulasi antara lain adalah:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara
- 2) Membandingkan persepsi dan perilaku seseorang dengan orang lain
- 3) Membandingkan data dokumentasi dengan wawancara
- 4) Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi.

Teknik diatas dilakukan dengan mengekspos hasil sementara dalam bentuk diskusi dengan teman sejawat.⁶

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- 1) Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari laporan dengan lengkap, maka dilakukan pengolahan data yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing

⁵Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h.195.

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Op. Cit.*, h. 90.

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses editing adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya.⁷ Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, proses editing dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara tertulis.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokkan semua data yang berasal dari hasil wawancara. Proses ini juga disebut sebagai *Tabulating*, yaitu dimana jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dengan cara teliti dan teratur. Seluruh data yang diperoleh tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya

⁷ Marzuki, *Metodologi Riset, Loc. Cit.*, h. 81.

diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

b. Analisis Data

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan. Sedangkan analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu memulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertitik tolak dari yang khusus ke umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua berdiri sejak tahun 2004. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua pada awalnya ada karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk dan terlalu luasnya Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Luasnya daerah tersebut menimbulkan kesulitan dalam berbagai hal, salah satunya adalah apabila masyarakat akan melakukan pengurusan di Kantor Urusan Agama. Kesulitan tersebut terkait jarak antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama. Meskipun Kecamatan Padangsidempuan Batunadua sudah dibentuk sejak tahun 2004 dan masih satu kantor dengan Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan. Pada tahun 2012 barulah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua diresmikan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua pada saat ini terletak di Jl. Jend. Besar A. Haris Nasution Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dengan luas tanah 360 m². Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua memiliki letak mudah untuk ditemukan, karena letaknya dipinggir jalan raya. Dari jalan raya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua terletak sekitar 10 m dari jalan raya, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Padangsidimpuan Batunadua berada dekat jalan raya tersebut, dan berdekatan dengan Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan.¹

2. Kondisi Demografi

Ada beberapa wilayah kecamatan Padangsidimpuan Batunadua terbagi ke dalam desa dan kelurahan memiliki kepadatan penduduk dan pemeluk agama Islam sebagai berikut:

No.	Nama Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk	Agama Islam	Persen
1.	Batunadua Jae	7.428	6.769	91,1 %
2.	Batunadua	1.689	1.689	100%
3.	Purwodadi	901	898	99%
4.	Gunung Hasahatan	662	373	56%
5.	Ujunggurap	859	780	90%
6.	Aek Tuhul	1.392	1.392	100%
7.	Baruas	620	620	100%
8.	Siloting	961	961	100%
9.	Aek Bayur	828	584	70%
10.	Pudun Jae	2.351	2.351	100%

¹ Dokumen, Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Tahun 2019

11.	Pudun Julu	626	626	100%
12.	Batang Bahal	685	685	100%
13.	Aek Najaji	149	149	100%
14.	Simirik	1.293	1.293	100%
15.	Bargottopong	1.085	1.085	100%
Jumlah		21.440	20.453	95%

Tabel Data Penduduk dan Pemeluk Agama Islam Tahun 2019.

3. Tugas dan Fungsi KUA

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota Padangsidempuan dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan (Pasal 2 KMA No. 517 Tahun 2001).

Fungsi KUA antara lain:²

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina administrasi mesjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah-ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

² Dokumen, Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Tahun 2019

Untuk melaksanakan tugas di atas KUA kecamatan mengacu pada visi misi Direktorat Urusan Agama Islam. Visi Direktorat Urusan Agama Islam adalah “Seluruh keluarga muslim Indonesia dan sejahtera baik material maupun spritual yang mampu memahami, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Sedangkan misi yang dirumuskan Direktorat Urusan Agama Islam adalah “Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan pernikahan pengembangan keluarga sakinah pembinaan jaminan produk halal, pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat Islam”.

Adapun visi KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua adalah “Unggul dalam pelayanan keagamaan yang melahirkan masyarakat berakhlakul karimah”. Untuk mewujudkan visi tersebut, KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana
- c. Peningkatan kualitas dibidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan umat, produk halal, ibadah sosial, dan hisab rukyat
- d. Meningkatkan pelayanan informasi dibidang kemasjidan, ZIS, wakaf, haji, dan umrah.
- e. Meningkatkan koordinasi antar sektoral dan lintas sektoral

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Adapun susunan organisasi atau kepengurusan KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

No.	NAMA/ NIP	JABATAN
1.	SALMAN, S. Ag NIP. 196305011986031004	KEPALA DAN PENGHULU MADYA
2	SULPAN, S. Ag NIP. 197205152002121003	PENGHULU MADYA
3	Dra. Hj. TIAMINAH SIREGAR NIP. 196602281986032002	FUNGSIONAL UMUM KEMASJIDAN
4	AISAHRANI RITONGA, S. Pd. I NIP. 1982102920092006	KELUARGA SAKINAH

B. Paparan Data

1. Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Dalam pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah ini ada program kegiatan untuk mengoptimalisasikan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sehingga mampu membentuk keluarga sakinah. Selama pengamatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua ini, ada beberapa informasi yang salah satunya yaitu pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan

Batunadua langkah awal dalam menjalankan pelaksanaan pembinaan gerakan sakinah. Maka sebelum menentukan jadwal kegiatan ini, salah satu pegawai KUA yang fungsionalnya bagian pembinaan keluarga sakinah akan mengadakan pendataan keluarga Pra Sakinah, Sakinah I, Sakinah II dan Sakinah III Plus.

Adapun Program yang dimaksud telah disebutkan dalam Keputusan Dirjen bimas islam tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah pada pasal 12 ada sembilan point program yang harus dilaksanakan. Namun, pada kenyataannya program tersebut tidak terlaksana dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahwa Kantor Urusan Agama hanya melaksanakan empat program dari sembilan point tersebut. Berikut uraian dari program kegiatan dan metode pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Batunadua

a. Pendidikan Agama didalam Keluarga

Pada program ini Pendidikan Agama didalam keluarga sangatlah berperan penting untuk mewujudkan keluarga sakinah, lewat penerapan program inilah sehingga untuk mewujudkan keluarga sakinah itu perlu memahami ilmu agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua .³

Bentuk program yang dilaksanakan itu dengan melakukan monitoring yang metode pelaksanaannya melakukan kunjungan langsung

³ Wawancara dengan Bapak Salman,(Kepala KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua), 23 Mei 2019.

kepada setiap keluarga yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, dalam hal ini Pihak KUA akan melakukan pendataan tentang keluarga pra sakinah, sakinah I, sakinah II, sakinah III, dan sakinah III plus. Setelah mendapatkan data-data dari masyarakat dan mengetahui kondisi dari masing-masing keluarga.

Selanjutnya pihak KUA juga mengadakan seminar tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah yang bertempat di aula kemenag kota Padangsidempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Kantor Urusan Agama menyatakan untuk pelaksanaan kegiatan program ini dilaksanakan sekali dalam setahun tepatnya di pertengahan tahun, pada seminar ini narasumbernya dihadiri oleh para dosen-dosen serta kepala-kepala bagian yang menggeluti ilmu-ilmu keagamaan yang sangat memudahkan para peserta paham akan tema yang dibahas dalam kegiatan tersebut.

Adapun untuk materi yang disampaikan dalam seminar ini tentunya yang berkaitan dengan hal mewujudkan keluarga sakinah, yang diharapkan mampu diterapkan disetiap keluarga. Sehingga terwujudnyalah masyarakat madani yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karima.

Dalam mewujudkan tugas fungsional KUA melakukan pembinaan gerakan keluarga sakinah hingga terwujudnya keluarga sakinah di Kec. Padangsidempuan Batunadu ini. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Program ini sangatlah bermanfaat bagi setiap peserta

sehingga akan mampu menanamkan nilai-nilai keimanan kepada setiap keluarga yang pada prinsipnya dilakukan oleh ayah dan ibu tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia dalam kehidupan keluarga dan lingkungannya.

Selanjutnya Pasca workshop atau seminar yang diadakan oleh KUA kepada setiap keluarga, pihak KUA hanya mendapatkan hasil laporan dari peserta yang mengikuti seminar tersebut, tanpa melakukan monitoring kembali dan mengevaluasi kegiatan seminar tersebut, yang pada hakikatnya setelah melakukan monitoring dan seminar masih ada tahapan yang harus dilaksanakan oleh pihak KUA, namun tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No.D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

b. Pendidikan Agama di dalam Masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah juga didukung oleh penerapan program pembinaan gerakan keluarga sakinah. Yang sangat mengupayakan peningkatan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. kegiatan ini sudah dilaksanakan dan diterapkan oleh masyarakat kecamatan padangsidmpuan batunadua, yaitu berupa kelompok masyarakat, dan kelompok pengajian yang diadakan satu kali dalam seminggu.

Sebagai fasilitator dalam kegiatan pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah pihak KUA juga bekerja sama dengan Bimas

Islam untuk membantu pihak KUA. Agar terlaksananya pendidikan agama di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengamati bahwa untuk pelaksanaan program ini dilaksanakannya monitoring atau melakukan kunjungan langsung kesetiap daerah-daerah yang waktunya itu setiap dua bulan sekali.⁴ Hal itu dilaksanakan oleh Bimas Islam. Pelaksanaan program ini juga terlaksana dengan mengadakan pengajian, mejelis taklim yang ada di kelompok masyarakat yang membahas seputar keluarga sakinah sekaligus mengenai ilmu-ilmu keagamaan yang meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Dalam mendukung program kegiatan ini tentu akan ada Narasumber yang akan memberikan penjelasan ilmu-ilmu agama serta penjelasan seputar keluarga sakinah dan tanya jawab seputar keluarga sehingga tujuan untuk membentuk keluarga sakinah dapat diterapkan di Masyarakat itu, yang narasumbernya dari kantor bimas islam.

Bahwa dalam program ini hanya melakukan monitoring atau kunjungan langsung kedaerah-daerah di kecamatan padangsidempuan batunadua. Dan tidak melakukan seminar.

c. Peningkatan Pendidikan Agama melalui Pendidikan formal

Pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui peningkatan materi pendidikan agama di lembaga pendidikan agama, umum dan kejuruan, dimulai dari tingkat pra sekolah sampai keperguruan tinggi, serta

⁴ Wawancara dengan Bapak Salman (Penghulu Madya KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua, 24 Mei 2019).

difokuskan pada penanaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengamati masyarakat kecamatan padangsidempuan batunadua juga sudah menerapkan untuk anak-anaknya.

Pendidikan Agama melalui pendidikan formal berupa program yang sangat berperan penting untuk membentuk keluarga sakinah, dalam hal ini disebut sebagai aspek pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agama untuk mengimbangi dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga seluruh anggota keluarga dapat mengimbangnya selain mendapatkan ilmu agama yang diterapkan di didalam rumah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu Madya KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua, melalui tempat pendidikan formal seperti sekolah-sekolah juga sangat mendukung untuk meningkatkan ilmu agamanya yang pada dasarnya setiap pendidikan formal juga memberikan ilmu agama dua kali seminggu kepada anak didiknya. Agar mampu mengimbangi kemajuan modernisasi dunia dengan ilmu-ilmu agama.

d). Pembinaan Gizi Keluarga

Pada Program ini metode yang dilaksanakan berupa memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga seputar gizi keluarga. Yang pada pelaksanaannya bentuk kegiatan tersebut juga

melalui monitoring atau melakukan kunjungan langsung kesetiap daerah kecamatan padangsidempuan, pada hal ini tentu ada kerja sama antara pemerintahan dengan lembaga kesehatan atau Puskesmas. Pada kegiatan tersebut memberikan imunisasi kepada anak balita dan ibu hamil di setiap daerah kecamatan padangsidempuan batunadua yang dilakukan 1 bulan sekali.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pembina Keluarga Sakinah KUA Kec.Padangsidempuan Batunadua,⁵ dalam pelaksanaan program pembinaan gizi Keluarga, suatu upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang difokuskan pada ibu dan anak-anak, agar terciptanya sikap mental dan perilaku hidup bersih dan sehat Sehingga program ini terlaksana, Namun pada kenyataannya untuk memberikan bimbingan seputar mementingkan gizi yang baik untuk setiap keluarga, sangat jarang dilaksanakan karena dana sebagai pendukung untuk terlaksananya program ini tidak ada.

Peningkatan Pembinaan Keluarga Sakinah, inilah upaya yang dilakukan oleh pihak KUA untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam pembinaan gerakan keluarga sakinah tentu dengan beberapa program yang telah dilaksanakan melalui workshop. Hal ini juga didukung lewat materi-materi yang akan disampaikan untuk peserta yang mengikuti program pembinaan Keluarga Sakinah, adapun materi-materi yang disampaikan yaitu mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1

⁵Wawancara dengan Ibu Aisahrani (Pembina Keluarga Sakinah KUA Kec. Padangsidempuan, 21 Mei 2019.

tahun 1974, Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan, Fiqih Munakahat, ibadah, Muamalah, Perkawinan yang ditinjau dari segi kesehatan fisik, mental dan spritual. Dan juga materi yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah.

2. Faktor Penghambat pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan hambatan yang mendominasi pelaksanaan gerakan pembinaan keluarga sakinah. Sebagian besar pelaksanaan gerakan Pembinaan keluarga sakinah tidak berjalan sesuai rencana. Begitupun dengan pihak KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua mengalami hambatan untuk teraklasannya program gerakan pembinaan keluarga sakinah, diantaranya adalah:

a. Dana

Program pembinaan gerakan keluarga sakinah berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : D/71/1999 ini merupakan program nasional yang bertujuan baik untuk masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi tingkat perceraian, dengan cara memberikan pembinaan kepada setiap keluarga, melalui workshop (seminar). Akan tetapi program nasional yang bertujuan sebagai solusi untuk mengurangi tingkat perceraian ini tidak diimbangi dengan pemberian dana dari pemerintah untuk menyelenggarakan pembinaan gerakan keluarga sakinah.

Pada dasarnya peraturan tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah ini diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama, sebagai tugas pokok KUA. Namun dalam melaksanakan pembinaan gerakan keluarga sakinah ini sangat jarang dilaksanakan karena terhambat oleh dana.

Menurut penuturan Kepala KUA kendala terbesar dalam pelaksanaan Peraturan tentang Pembinaan gerakan keluarga sakinah tersebut, terletak pada tidak adanya dana yang diberikan kepada pihak KUA untuk menjalankan program tersebut. Namun proses penyaluran dana untuk kegiatan tersebut sangat jarang dilaksanakan sehingga tugas fungsional KUA tidak terlaksana sesuai rencana.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor. D/71/1999 tentang Pembinaan gerakan Keluarga Sakinah Bab VI. Susunan organisasi sebagai penggerak program pembinaan keluarga sakinah adalah KUA, Kasi pembangunan masyarakat desa, penyuluh dan penilik pendidikan agama. Suatu kegiatan sarana dan prasarana yang dijadikan sebagai komponen penting.

Untuk melaksanakan program nasional tersebut. tentulah mendapati keterbatasan dan menjadi sebuah kendala tersendiri dalam upaya pelaksanaan Peraturan tentang Pembinaan gerakan keluarga sakinah

Dalam keterangan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: D/71/1999 pada BabV untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan buku pengangan, modul, pedoman, dan pelatihan-pelatihan. Akan tetapi dalam kenyataannya sarana dan prasarana tersebut tidak dapat diberikan kepada para keluarga yang mengikuti pembinaan gerakan keluarga sakinah hingga saat ini, departemen agama juga sangat jarang melaksanakan kegiatan program nasional ini karena terhambat dana dari pusat.

Sehingga hal ini pulalah yang menjadi kendala dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji No.D/71/1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian.

C. Analisa Data

Pelaksanaan Pembinaan gerakan Keluarga Sakinah ini tertuang dalam keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/71/1999. Yang pelaksanaannya sudah dilaksanakan sejak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan. Dengan lahirnya keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah sebagai barometer utama untuk memperkuat anjuran untuk para pihak yang berwenang seperti Kasi pembangunan masyarakat desa, penyuluh dan penilik pendidikan Agama, atau badan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama melaksanakan pembinaan gerakan keluarga sakinah.

Namun ternyata pelaksanaan tersebut sangat jarang dilaksanakan. Berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, menunjukkan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, tidak terlaksana sesuai dengan keputusan yang pada pasal 12 mengenai program pembinaan gerakan keluarga sakinah hanya ada 4 program saja yang dapat dilaksanakan dari sembilan point program pembinaan keluarga sakinah tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diadakannya monitoring, workshop atau seminar dan evaluasi, pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan batunadua yang diperuntukkan untuk peserta pasca nikah. Adapun pelaksanaanya dengan memberikan penyuluhan seputar keluarga sakinah, keagamaan dan kesehatan. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini agar pihak yang berwenang seperti KUA Kecamatan mampu melaksanakan fungsionalnya sebagai pembinaan gerakan keluarga sakinah kepada setiap keluarga yang diperuntukkan kepada pasca nikah demi mempertahankan dan mewujudkan keluarga sakinah serta mengurangi tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas dasar inilah tentu KUA bekerjasama dengan petugas medis, lembaga masyarakat dan P3N yang nanti akan membantu KUA untuk melakukan pendataan Keluarga Sakinah di setiap masing-masing daerah Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Dengan mewujudkan tujuan mulia tersebut dengan membentuk keluarga sakinah, KUA juga senantiasa melakukan pembenahan administrasi pernikahan serta menunjuk dan membina

setiap daerah di kecamatan Padangsidempuan Batunadua untuk berpartisipasi dalam kegiatan program pembinaan gerakan keluarga sakinah ini. Namun pada kenyataannya semua program kegiatan itu tidak terlaksana sesuai dengan isi keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan. Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah pada Bab I menyatakan bahwa Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah merupakan gerakan masyarakat secara Nasional yang tumbuh daribawaah yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan segenap komponen bangsa.

Adapun bentuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua yang diteliti mengenai bentuk pelaksanaan dari program nasional ini adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pendidikan Agama di Keluarga

Program ini pada prinsipnya dilakukan oleh ayah dan ibu tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia dalam kehidupan keluarga dan lingkungannya

b. Meningkatkan Pendidikan Agama di Masyarakat

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan di masyarakat melalui kelompok keluarga sakinah, keagamaan dimasyarakat.

c. Meningkatkan Pendidikan Agama melalui Pendidikan Formal

Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan formal dilembaga pendidikan agama dan pada keluarga, pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat pra sekolah samap perguruan tinggi.

d. Pembinaan Gizi Keluarga

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada kekuarga dan masyarakat melallui pendekatan agama agar masyarakat mementingkan gizi yang baik bagiremaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita

Dalam pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua masih tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang terdapat dalam keputusan Dirjen Bimas Islam No. D/71/1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah. Pada pasal 12 ada sembilan point bentuk program yang dilaksanakan dalam pembinaan gerakan keluarga Sakinah. Namun yang terlaksana hanya ada empat point saja.

Untuk pelaksanaan pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan padangsidimpuan batunadua. Ada empat program yang mendukung terlaksananya pembinaan gerakan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan, melalui metode pelaksanaanya melakukan monitoring dengan mendata dan menganalisa keadaan keluarga tersebut, selanjutnya diadakanya seminar yang dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Namun, semua keterbatasan tersebut terlaksana dengan adanya komitmen yang kuat dan inisiatif dari pihak KUA yang selalu melakukan beberapa

program pembinaan gerakan keluarga sakinah terhadap setiap keluarga demi mewujudkan keluarga sakinah. Selanjutnya ada Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, adapun faktor penghambatnya adalah sebagai berikut :

a. Dana

Pembinaan Gerakan keluarga sakinah tersebut, terletak pada adanya dana yang diberikan kepada pihak KUA untuk menjalankan program kegiatan tersebut namun dana yang disediakan tidak dapat memenuhi tugas fungsional KUA sehingga program ini sangat jarang terlaksana dan tidak sesuai rencana.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang pembinaan gerakan Keluarga Sakinah pada bab V untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu dipersiapkan buku pegangan, modul, pedoman dan pelatihan-pelatihan. Akan tetapi dalam kenyataannya sarana dan prasarana tersebut tidak dapat diberikan kepada para peserta yang mengikuti pembinaan gerakan keluarga sakinah hingga saat ini Departemen Agama juga sangat jarang melaksanakan kegiatan program nasional karena terhambat dana dari pusat serta alat pendukung yang tidak memadai. Sehingga dengan kedua faktor inilah kegiatan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Ini Tidak Terlaksana Sebagaimana Mestinya

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan mengenai Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran dan harapan yang dapat menjadi acuan dalam mewujudkan keluarga sakinah agar menjadi lebih baik sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan syariat islam.

1. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah diharapkan adanya peningkatan terhadap pelaksanaannya baik dari segi pemberian materi, penyediaan sarana dan prasarana yang sangat mendukung tugas fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.
2. Bagi Kementerian Agama selain untuk menerapkan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji harusnya ini diimbangi dengan hal-hal pendukung agar terlaksananya program pembinaan gerakan keluarga sakinah yang program ini sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Kepada setiap keluarga yang usia rumah tangganya masih muda, menengah dan tua tetaplah lebih mendukung pihak KUA dalam melaksanakan program ini agar terlahirnyalah masyarakat madani yang berakhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2002

Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017

Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005

Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003

Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018

Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003

Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002

Dokumen, Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Tahun 2019

Dokumen, Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Tahun 2019

Fitriani Ulma, *Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bonto Marantu Kabupaten Gowa*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Tahun 2016.

Fuad Sahalih, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Jakarta: PT. Gramedia, 2012

IAIN Padangsidimpuan, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2018), h. 31.

Khoiruddin Nasution, *Peran Kursus Nikah*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015

Khoiruddin Nasution dan Syamruddin Nasution, *Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga Sakinah*, Jurnal Ilmu Syariah dan ilmu Hukum, 2017,

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004

M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 200 2

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000

Mustafa Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001

Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Pranamedia Group, 2018

Siti Norma & Sudarso, “*Pranata Keluarga*” dalam, J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto(ed), *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Siti Romlah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum*, Jurnal, Vol. XXV, No.1, 2006

Undang-undang, Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Pasal 1 dan 2 ayat 1)

Wawancara dengan Bapak Salman (Kepala KUA Kec. Padangsidempuan Batunada).

Wawancara dengan Bapak Salman, (Kepala KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua), 23 Mei 2019.

Wawancara dengan Bapak Salman (Penghulu Madya KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua), 24 Mei 2019.

Wawancara dengan Ibu Aisahrani (Pembina Keluarga Sakinah KUA Kec. Padangsidempuan), 21 Mei 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Sri Ayu Putri Hasibuan
Tempat, Tanggal lahir : Padangsidempuan, 24 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl.H. Tengku Rizal Nurdin, Salambue
Telp/Hp : 0823 6106 8465

B. Latar Belakang Pendidikan

1. 2003-2009 SD Impres Negeri Padangsidempuan
2. 2009-2012 SMP Negeri 8 Padangsidempuan
3. 2012- 2015 SMK Negeri 3 Padangsidempuan
4. 2015- Sekarang Mahasiswi IAIN Padangsidempuan

Demikianlah daftar riwayat hidup ini kami buat dengan yang sebenarnya.

Padangsidempuan, Juli 2019

Sri Ayu Putri Hasibuan

DOKUMENTASI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-446 /In.14/D/TL.00/05/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

2 Mei 2019

Yth, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Sri Ayu Putri Hasibuan
NIM : 1510100003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Salambue

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji No.D/71/1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Fatahuddin
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. †
NIP 197311282001121001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
Jl. Jend. Besar A. H. Nasution Ujung Gurap Batunadua Padangsidimpuan 22732

: B. 228 /Kua.02.20.03 /PW.01/07/2019

Padangsidimpuan, 30 Juli 2019

: Biasa

: Penyelesaian Riset

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

di-

Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor : B-446/In.14/D/TL.00/05/2019 tanggal. 02 Mei 2019 Perihal dipokok surat, maka bersama ini kami beritahukan bahwa

N a m a : Sri Ayu Putri Hasibuan
NIM : 1510100003
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Salambue Kec. Psp. Tenggara

Benar telah melaksanakan riset di Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpuan Batunadua mulai dari tanggal 06 Mei s/d 29 Mei 2019 tentang penyelesaian skripsi yang bersangkutan yang berjudul : **Pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71//1999 Tentang Pembinaan Gerakan Kelurga Sakinah.**

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terima kasih.

Kepala

Salman